



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG  
mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 235-K/ PM.II-09/AD/X/2015

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD SOFYAN.  
Pangkat / Nrp : Pratu/31050217150684.  
Jabatan : Ta Bak 1 Pan 2/Kompi C.  
Kesatuan : Yonif 321/13/1 Kostrad.  
Tempat dan tanggal lahir : Pacitan, 30 Juni 1984.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Asrama Yonif 321/13/1 GT Majalengka.

Terdakwa ditahan oleh :

Dan Yonif 321/13/1 Kostrad selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 28 April 2015 sampai dengan tanggal 17 Mei 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/02/IV/2015 tanggal April 2015 dan dibebaskan pada tanggal 17 Mei 2015 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Skep/05/V/2015 tanggal 17 Mei 2015 dari Dan Yonif 321/13/1 Kostrad selaku Anku.

### PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/3 Cirebon Nomor : BP-17/A-3/V/2015 tanggal Mei 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Yonif 321/13/1 Kostrad selaku Paptera Nomor : Kep/06/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/132/K/AD/II-09/IX/2015 tanggal 28 September 2015.  
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/235-K/ PM.II-09/AD/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015.  
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapkim/235-K/ PM.II-09/AD/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015.  
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama dan  
Terdakwa para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/132/K/AD/II-09/IX/2015 tanggal 28 September 2015, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya  
a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hari” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama : 5 (lima) bulan, di kurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- d. Menetapkan barang bukti surat :

- 1 (satu) buku lembar Daftar Absensi atas nama Pratu Ahmad Sofyan NRP. 31050217150684, Ta Bak 1 Pan 2/Kompi C, Yonif 321/13/1 Kostrad Majalengka.
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : Sket/07/IV/2015 tanggal 22 April 2015.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan 24 April 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Ma Yonif 321/13/1 GT Majalengka, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Pratu Ahmad Sofyan) masuk menjadi Anggota TNI AD tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Kodam II/Sriwijaya, setelah lulus dan di lantik dengan pangkat Prada, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinasi di Yonif 321/13/1 GT Majalengka dengan pangkat Prada NRP. 31050217150684.

b. Bahwa sejak tanggal 14 April 2015 Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dari atasan yang berwenang karena malu terhadap teman-teman anggota Yonif 321 yang mengetahui Terdakwa menjalin pacaran lagi dengan Sdri. Siti Rokayah (yang umurnya sudah tua) padahal Terdakwa sudah mempunyai isteri, selain itu Terdakwa juga merasa malu karena mendapat hukuman dari Danki untuk naik piket selama satu bulan.

c. Bahwa selama Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dari atasan yang berwenang, tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui keberadaannya dan kegiatannya.

d. Bahwa selama Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dari atasan yang berwenang berada di daerah Baturento-Wonogiri tanpa tujuan yang jelas.

e. Bahwa selama Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dari atasan yang berwenang, Danki Lettu Inf Haris Fuji melalui HP memerintahkan Saksi-3 (Sertu Satria Susanto) untuk mencari informasi mengenai keberadaan Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 24 April 2015 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Muhamad Absor di daerah Karawang.

g. Bahwa Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dari atasan yang berwenang sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 24 April 2015 atau selama 11 (sebelas) hari secara berturut-turut.

h. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

i. Bahwa sebelum perkara ini terjadi, pada tahun 2006 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI dan perkaranya telah diputus oleh Dilmil II-09 Bandung selama 2 (dua) bulan Potah sesuai Putusan Nomor : PUT/222-K/PM.II-09/AD/2006 tanggal 27 Nopember 2007 dan telah menjalani pidananya di Masmil Cimahi dan pada tahun 2008 Terdakwa juga melakukan tindak pidana desersi dan perkaranya telah diputus oleh Dilmil II-09 Bandung selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari sesuai Putusan Nomor : PUT/50-K/PM.II-09/AD/III/2009 tanggal 7 April 2009 dan telah menjalani pidananya di Masmil Cimahi.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan mengakui telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya serta tidak mengajukan eksepsi atas Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak perlu didampingi oleh Penasihat Hukum, melainkan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi -I : Nama lengkap : Ahmad Hasan.  
Pangkat/NRP : Serka, 2104005422048.  
Jabatan : Ba Min Ki C.  
Kesatuan : Yonif 321/13/1 GT Majalengka.  
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 15 April 1984.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Alamat Tempat Tinggal : Asrama Yonif 321/13/1 GT Majalengka.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 karena sama-sama berdinis di yonif 323/R/13/1 Kostrad, dalam hubungan kedinasan selaku atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 14 April 2015 Terdakwa meminta izin kepada atasan untuk menjemput anaknya dari sekolah namun kenyataannya Terdakwa tidak kembali ke kesatuan namun Saksi tidak mengetahui alasannya karena sifat Terdakwa tertutup.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Saksi-2 dan Saksi-3 tidak hadir tanpa izin (THTI) dari atasan yang berwenang, tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui keberadaannya dan kegiatannya.

4. Bahwa Saksi diberitahu oleh isteri Terdakwa melalui HP kalau Terdakwa pergi membawa anak perempuannya dan Saksi juga diberitahu oleh Pasi I Lettu Inf Yus Ibnu Sana, kemudian Saksi memberitahukan kepada Danton.

5. Bahwa pada tanggal 24 April 2015 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap, kemudian dibawa ke kesatuan untuk diproses lebih lanjut.

6. Bahwa sebelum perkara ini terjadi, pada tahun 2006 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI dan perkaranya telah diputus oleh Dilmil II-09 Bandung dan telah menjalani pidananya selama satu bulan di Masmil Cimahi dan pada tahun 2008 Terdakwa juga melakukan tindak pidana Desersi dan perkaranya telah diputus oleh Dilmil II-09 Bandung dan telah menjalani pidananya selama 3 (tiga) bulan di Masmil.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Mendengar Keterangan Oditur Militer dipersidangan yang menyatakan Saksi-2 dan Saksi-3 tidak dapat hadir dipersidangan karena yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas, sehingga keterangannya dalam BAP Pom yang diberikan dibawah sumpah dibacakan, karena nilainya sama dengan keterangan Saksi dibawah sumpah di depan persidangan, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer selanjutnya keterangan Saksi-2 Rudiansyah dan Saksi-3 Satria Susanto bacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-II : Nama lengkap : Rudiansyah.  
Pangkat/NRP : Sertu/21100043100988.  
Jabatan : Ba Lidik I-Si Intelpur/Ma.  
Kesatuan : Yonif 321/13/1 GT Majalengka.  
Tempat tanggal lahir : Cimahi, 21 September 1988.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Alamat Tempat Tinggal : Asrma Yonif 321/13/1 GT Majalengka.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari Tahun 2011, karena sama-sama bertugas di Yonif 321/13/1 Kostrad dalam hubungan kedinasan selaku atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 14 April 2015 Terdakwa meminta izin kepada atasan untuk menjemput anaknya dari sekolah namun kenyataannya Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.

3. Bahwa selama Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dari Komandan satuan, tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui keberadaannya dan kegiatannya.

4. Bahwa pada tanggal 24 April 2015 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap, kemudian dibawa ke kesatuan untuk diproses lebih lanjut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa sebagai perkara ini terjadi, pada tahun 2006 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI dan perkaranya telah diputus oleh Dilmil II-09 Bandung dan telah menjalani pidananya selama satu bulan di Masmil Cimahi dan pada tahun 2008 Terdakwa juga melakukan tindak pidana Desersi dan perkaranya telah diputus oleh Dilmil II-09 Bandung dan telah menjalani pidananya selama 3 (tiga) bulan di Masmil Cimahi.

Atas keterangan saksi yang dibacakan dari BAP tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi -III : Nama lengkap : Satria Susanto.  
Pangkat/NRP : Sertu, 21060019321186.  
Jabatan : Ba Ton I/C.  
Kesatuan : Yonif 321/13/1 Kostrad.  
Tempat Tanggal Lahir : Medan, 19 Nopember 1986.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Alamat Tempat Tinggal : Asrama Yonif 321/13/1 Kostrad Majalengka.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dari tahun 2007 karena sama-sama berdinis di Yonif 321/13/1 Kostrad, dalam hubungan kedinasan selaku atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 14 April 2015 Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dari atasan yang berwenang namun Saksi tidak mengetahui alasannya.
3. Bahwa selama Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dari atasan yang berwenang, tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui keberadaannya dan kegiatannya.
4. Bahwa Saksi diberitahu oleh Danki Lettu Inf Haris Fuji melalui HP mengenai Terdakwa yang melakukan Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dari atasan yang berwenang dan Saksi diperintahkan untuk mencari informasi keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa pada tanggal 24 April 2015 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap, kemudian dibawa ke kesatuan untuk diproses lebih lanjut.
6. Bahwa sebelum perkara ini terjadi, pada tahun 2006 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI dan perkaranya telah diputus oleh Dilmil II-09 Bandung dan telah menjalani pidananya selama satu bulan di Masmil Cimahi dan pada tahun 2008 Terdakwa juga melakukan tindak pidana Desersi dan perkaranya telah diputus oleh Dilmil II-09 Bandung dan telah menjalani pidananya selama 3 (tiga) bulan di Masmil Cimahi.

Atas keterangan saksi yang dibacakan dari BAP tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa (Pratu Ahmad Sofyan) masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK, setelah lulus dan di lantik dengan pangkat Prada, dan ketika perkara ini terjadi bertugas aktif di Yonif 321/13/1 GT Majalengka dengan pangkat Pratu NRP. 31050217150684.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 14 April 2015 Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dari atasan yang berwenang karena malu oleh teman-teman anggota Yonif 321 yang mengetahui Terdakwa menjalin pacaran lagi dengan Sdri. Siti Rokayah (Yang umurnya sudah tua) padahal Terdakwa sudah mempunyai isteri selain itu Terdakwa juga merasa malu karena mendapat hukuman dari Danki untuk naik piket selama satu bulan, disamping itu setiap siang Terdakwa disuruh lari siang.

- 3 Bahwa selamaTerdakwa Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dari atasan yang berwenang tidak pernah menghubungi kesatuan dan hanya menghubungi isteri dengan kata-kata "Saya sudah malu karena sering membuat masalah di kesatuan".
- 4 Bahwa Terdakwa selama Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dari atasannya yang berwenang berada di daerah Baturejo-Wonogiri tanpa tujuan yang jelas.
- 5 Bahwa pada tanggal 24 April 2015 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Muhamad Absor di daerah Karawang.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :  
- 1 (satu) buku lembar Daftar Absensi atas nama Pratu Ahmad Sofyan NRP. 31050217150684, Ta Bak 1 Pan 2/Kompi C, Yonif 321/13/1 Kostrad Majalengka,  
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : Sket/07/IV/2015 tanggal 22 April 2015,  
Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari Tindak pidana yang dilakukan nya dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa (Pratu Ahmad Sofyan) masuk menjadi Anggota TNI AD tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Kodam II/Sriwijaya, setelah lulus dan di lantik dengan pangkat Prada, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinasi di Yonif 321/13/1 GT Majalengka dengan pangkat Prada NRP. 31050217150684.
- b. Bahwa benar sejak tanggal 14 April 2015 Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dari atasan yang berwenang karena malu terhadap teman-teman anggota Yonif 321 yang mengetahui Terdakwa menjalin pacaran lagi dengan Sdri. Siti Rokayah (yang umurnya sudah tua) padahal Terdakwa sudah mempunyai isteri, selain itu Terdakwa juga merasa malu karena mendapat hukuman dari Danki untuk naik piket selama satu bulan.
- c. Bahwa benar selama Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dari atasan yang berwenang, tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui keberadaannya dan kegiatannya.
- d. Bahwa benar selama Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dari atasan yang berwenang berada di daerah Baturejo-Wonogiri tanpa tujuan yang jelas.
- e. Bahwa benar selama Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dari atasan yang berwenang, Danki Lettu Inf Haris Fuji melalui HP memerintahkan Saksi-3 (Sertu Satria Susanto) untuk mencari informasi mengenai keberadaan Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa benar pada tanggal 24 April 2015 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Muhamad Absor di daerah Karawang.

g. Bahwa benar Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dari atasan yang berwenang sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 24 April 2015 atau selama 11 (sebelas) hari secara berturut-turut.

h. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

i. Bahwa benar sebelum perkara ini terjadi, pada tahun 2006 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI dan perkaranya telah diputus oleh Dilmil II-09 Bandung selama 2 (dua) bulan Potah sesuai Putusan Nomor : PUT/222-K/PM.II-09/AD/2006 tanggal 27 Nopember 2007 dan telah menjalani pidananya di Masmil Cimahi dan pada tahun 2008 Terdakwa juga melakukan tindak pidana desersi dan perkaranya telah diputus oleh Dilmil II-09 Bandung selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari sesuai Putusan Nomor : PUT/50-K/PM.II-09/AD/III/2009 tanggal 7 April 2009 dan telah menjalani pidananya di Masmil Cimahi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang di susun secara tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :  
Unsur Kesatu : Militer.  
Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.  
Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.  
Unsur Keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

## 1. Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan adalah benar bernama Firmansyah pemeriksaan Identitas diketahui berstatus prajurit TNI-AD.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar Terdakwa (Pratu Ahmad Sofyan) masuk menjadi Anggota TNI AD tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Kodam II/Sriwijaya, setelah lulus dan di lantik dengan pangkat Prada, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis di Yonif 321/13/1 GT Majalengka dengan pangkat Prada NRP. 31050217150684.

3. Bahwa benar Terdakwa yang hadir dipersidangan berdasarkan Skeppera dari Dan Yonif 321/13/1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/06/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 sampai saat ini masih aktif atau belum diberhentikan dari dinas militer sesuai dengan keterangan para Saksi.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu : “Militer” telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : “Dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin”.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud dengan “ketidakhadiran” ialah si petindak (terdakwa) telah pergi meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas dari kesatuannya (dalam hal ini berkaitan dengan tugas-tugas dan tanggungjawabnya).

Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah kesatuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan Yang dimaksud dengan “tanpa ijin” ialah ketidak beradaan si petindak di suatu tempat yang telah ditentukan itu dilakukan si pelaku tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin pimpinan atau komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun untuk kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya, yang berarti jika seseorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin komandan kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dalam hal ini sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Pratu Ahmad Sofyan) masuk menjadi Anggota TNI AD tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Kodam II/Sriwijaya, setelah lulus dan di lantik dengan pangkat Prada, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis di Yonif 321/13/1 GT Majalengka dengan pangkat Prada NRP. 31050217150684.

2. Bahwa benar sejak tanggal 14 April 2015 Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dari atasan yang berwenang karena malu terhadap teman-teman anggota Yonif 321 yang mengetahui Terdakwa menjalin pacaran lagi dengan Sdri. Siti Rokayah (yang umurnya sudah tua) padahal Terdakwa sudah mempunyai isteri, selain itu Terdakwa juga merasa malu karena mendapat hukuman dari Danki untuk naik piket selama satu bulan.

3. Bahwa benar selama Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dari atasan yang berwenang, tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui keberadaannya dan kegiatannya.

4. Bahwa benar selama Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dari atasan yang berwenang berada di daerah Baturoto-Wonogiri tanpa tujuan yang jelas.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa benar Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dari atasan yang berwenang, Danki Lettu Inf Haris Fuji melalui HP memerintahkan Saksi-3 (Sertu Satria Susanto) untuk mencari informasi mengenai keberadaan Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

6. Bahwa benar pada tanggal 24 April 2015 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Muhamad Absor di daerah Karawang.

7. Bahwa benar Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dari atasan yang berwenang sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 24 April 2015 atau selama 11 (sebelas) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

9. Bahwa benar sebelum perkara ini terjadi, pada tahun 2006 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI dan perkaranya telah diputus oleh Dilmil II-09 Bandung selama 2 (dua) bulan Potah sesuai Putusan Nomor : PUT/222-K/PM.II-09/AD/2006 tanggal 27 Nopember 2007 dan telah menjalani pidananya di Masmil Cimahi dan pada tahun 2008 Terdakwa juga melakukan tindak pidana desersi dan perkaranya telah diputus oleh Dilmil II-09 Bandung selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari sesuai Putusan Nomor : PUT/50-K/PM.II-09/AD/III/2009 tanggal 7 April 2009 dan telah menjalani pidananya di Masmil Cimahi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua : “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin”, telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang di persiapkan untuk melakukan tugas operasi Militer atau Expedisi militer, dan wilayah negara Indonesia juga khususnya Wilayah daerah Kesatuan Terdakwa dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga : “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Yang dimaksud *minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama tidak lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuannya Yonif 321/13/1 Kostrad tanpa ijin atasannya yang berwenang sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 24 April 2015 atau selama 11 (sebelas) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam pembuktian unsur yang didakwakan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : *“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.”* sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal 86 ke - 1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena malu mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yang usianya lebih tua dari Terdakwa, hal ini menunjukkan rendahnya mental dan disiplin Terdakwa karena pergi meninggalkan Kesatuannya Yonif 321/13/1 Kostrad ke Karawang di rumah temannya yang bernama Sdr. Muhamad Absor.

2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa karena rendahnya mental dan disiplin yang ada pada dirinya, hanya karena ada masalah Wanita Idaman Lain (WIL), Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan Kesatuan. Hal ini juga merupakan pengingkaran terhadap jati diri sebagai Prajurit TNI yang memiliki Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinaskan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokoknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan dan disiplin dikesatuannya.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Terdakwa pernah dipidana.
4. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat :  
- 1 (satu) buku lembar Daftar Absensi atas nama Pratu Ahmad Sofyan NRP. 31050217150684, Ta Bak 1 Pan 2/Kompi C, Yonif 321/13/1 Kostrad Majalengka.  
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : Sket/07/IV/2015 tanggal 22 April 2015.  
Oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : AHMAD SOFYAN, PRATU NRP. 31050217150684, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (bulan) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :  
- 1 (satu) buku lembar Daftar Absensi atas nama Pratu Ahmad Sofyan NRP. 31050217150684, Ta Bak 1 Pan 2/Kompi C, Yonif 321/13/1 Kostrad Majalengka.  
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : Sket/07/IV/2015 tanggal 22 April 2015.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu, tanggal 18 Nopember 2015, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP. 548431 sebagai Hakim Ketua, serta Edi Purbanus, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP. 539835 dan Nanik Suwarni, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk (K) NRP. 548707, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yudho Wibowo, A.Md, S.H., Mayor Chk NRP. 11990019650175, Panitera Sukarto, S.H., Kapten Chk NRP. 2920086871068, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sugiarto, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP. 548431

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Ttd	Ttd
Edi Purbanus, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP. 539835	Nanik Suwarni, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk (K) NRP. 548707

Panitera

Ttd

Sukarto, S.H.  
Kapten Chk NRP. 2920086871068

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

Sukarto, S.H.  
Kapten Chk NRP. 2920086871068

PENGADILAN MILITER II-09  
B A N D U N G





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

## BERITA ACARA SIDANG

Nomor : 235-K/ PM.II-09/AD/X/2015

Tanggal : 18 Nopember 2015 an. Terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD SOFYAN.  
Pangkat / Nrp : Pratu/31050217150684.  
Jabatan : Ta Bak 1 Pan 2/Kompi C.  
Kesatuan : Yonif 321/13/1 Kostrad.  
Tempat dan tanggal lahir : Pacitan, 30 Juni 1984.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Asrama Yonif 321/13/1 GT Majalengka.



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)